



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Selatan yang bersih, hijau, indah dan tertib, maka pelestarian lingkungan dan tanaman merupakan program Pemerintah dan upaya manusia untuk memulihkan dan menjaga keselarasan ekosistem yang sangat penting bagi mahluk hidup dan alam sekitarnya;
- b. bahwa untuk keamanan, ketertiban maupun keselamatan lalu lintas jalan raya, hewan ternak disamping bermanfaat juga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah satuan perangkat daerah Kabupaten yang berwenang mengawasi Qanun dan Peraturan Bupati/Instruksi Bupati di dalam wilayah Kabupaten.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Pertanian dan Peternakan Kabupaten.
9. Kepala Satpol PP dan WH adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten.
10. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa.
11. Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan sejenisnya.
12. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
13. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan/atau peternakan hewan.
14. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten.
15. Usaha Ternak Tradisional adalah usaha yang dikelola secara pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak;
16. Penertiban Hewan Ternak adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan hasil tangkapan oleh petugas.
17. Petugas adalah Pejabat yang ditunjuk atau diangkat oleh Bupati untuk melakukan penertiban dan penangkapan hewan ternak.
18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak dimaksudkan untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan penertiban hewan ternak adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

BAB III
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penertiban hewan ternak dilaksanakan oleh Dinas bersama Satpol PP dan WH.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan penertiban Dinas bersama Satpol PP dan WH mengikutsertakan Camat dan Keuchik dalam melakukan :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memelihara hewan ternak untuk :
 1. membuat kandang hewan ternak tidak berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman;
 2. larangan melepaskan hewan ternak pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - b. pendataan pemilik ternak dan usaha ternak tradisional;
 - c. pembuatan fakta integritas pemilik ternak dan usaha ternak tradisional yang memuat pernyataan komitmen untuk mengikuti syarat atau petunjuk pemeliharaan hewan ternak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. penangkapan dan pengamanan terhadap hewan ternak.

Pasal 5

Syarat-syarat atau petunjuk Pemeliharaan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c ditetapkan oleh Dinas, meliputi:

- a. sistem atau cara pemeliharaannya;
- b. persyaratan kandang;
- c. pengawasan kesehatan dan kebersihan; dan
- d. syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk itu.

BAB IV
WILAYAH PENERTIBAN DAN KANDANG PENAMPUNGAN

Bagian Kesatu
Wilayah Penertiban

Pasal 6

Penertiban hewan ternak yang berada di wilayah larangan pelepasan hewan ternak menjadi kewenangan petugas yang ditunjuk langsung oleh dinas dan Satpol PP dan WH .

Bagian Kedua
Kandang Penampungan

Pasal 7

Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas yang berada di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempatkan pada tempat penitipan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 8

- (1) Dinas bersama Satpol PP dan WH dalam melakukan penangkapan terhadap hewan ternak dapat menunjuk petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:
 - a. ternak dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagai berikut :
 1. pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
 2. pada pekarangan rumah, pertamanan, olah raga, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
 3. di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan; dan
 4. fasilitas umum lainnya
 - b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau jalan raya.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PETUGAS

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 9

- Petugas dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib:
- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai dengan saat penebusan/pelelangan;
 - b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
 - c. mengumumkan tindakan penangkapan hewan ternak kepada masyarakat di sekitar lokasi penangkapan paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 10

Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas dan Kantor Satpol PP dan WH beserta Camat dan Keuchik.

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melibatkan Tim Teknis.

Pasal 13

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. Bupati sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pelaksana;
- c. Pelaksana Harian, terdiri dari:
 - 1) Kepala Dinas sebagai Ketua;
 - 2) Kepala Satpol PP dan WH sebagai Wakil Ketua;
 - 3) Kepala Bidang pada Dinas sebagai Sekretaris;
 - 4) Kepala Seksi pada Satpol PP dan WH sebagai Wakil Sekretaris;
 - 5) Unsur Satpol PP dan WH sebagai Anggota;
 - 6) Unsur Polres Aceh Selatan sebagai Anggota;
 - 7) Unsur Dinas sebagai Anggota; dan
 - 8) Unsur instansi terkait lainnya sebagai Anggota.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki hewan ternak.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembinaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 16

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten berperan aktif mendukung upaya penertiban hewan ternak dalam bentuk:

- a. melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten tentang adanya ternak yang berkeliaran;
- b. Pemerintah Kabupaten melakukan tindakan persuasif dan peringatan lisan ataupun tertulis kepada pemilik ternak; dan
- c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ditanggapi oleh pemilik ternak maka permasalahan dapat dilaporkan kepada petugas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI ACEH SELATAN,



T. SAMA INDRA

Di undangkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 24